



**SATUAN PENDIDIKAN POS PAUD GEBYAR TETENG
DESA WATUGONG - KECAMATAN ALOK TIMUR – KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**SURAT KEPUTUSAN
POS PAUD GEBYAR TETENG
No: DL./SK./PPST / IV/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN POS PAUD GEBYAR TETENG**

- Menimbang : a. bahwa Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan Lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di Lingkungan Satuan Pendidikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Pos Paud gebyar Teteng tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos Paud Gebyar Teteng
- Mengingat : 1. UU – RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Pos Paud Gebyar Teteng, yang selanjutnya disingkat TPPK Pos Paud Gebyar Teteng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pos Paud Gebyar Teteng ini.
- Kedua : TPPK Pos Paud Gebyar Teteng mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Pos Paud Gebyar Teteng.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Pos paud Gebyar Teteng memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Gebyar Teteng memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Gebyar Teteng bertanggung jawab kepada Kepala Pos Paud Gebyar Teteng.
- Keenam : Koordinator TPPK Pos Paud Gebyar Teteng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pos Paud Gebyar Teteng dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Ketujuh : Keputusan Kepala Pos Paud Gebyar Teteng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teteng
Pada Tanggal : 12 April 2024
Kepala Pos Paud Gebyar Teteng



Ansiska Avelina, S.Pd
Nip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN POS PAUD GEBYAR TETENG

NOMOR : 01/SK/PPG/IV/2024

TANGGAL : 12 APRIL 2024

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN POS PAUD GEBYAR TETENG**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MARIA PASKELA DUA MARING	Pendidik	Koordinator
2.	YOHANES BERKHMANS	Komite sekolah	Anggota
3.	FERDINANDUS NONG MEHAN	Orang tua murid	Anggota

Kepala Pos Paud Gebyar Teteng.


Fransiska Avelina, S.Pd